



PUTUSAN

Nomor: 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TOPAN AIS PAN Bin ARMIN ;
Tempat lahir	: Serang ;
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun / 01 Januari 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Kp.Pasepatan Rt.02 Rw.08 Desa Babakan Jaya Kec.Kopo Kab.Serang Banten ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
4. Hakim pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor **1643/Pid.B/ 2020/PN.Jkt.Brt.** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.**1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 2 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN Als PAN Bin ARMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOPAN Als PAN Bin ARMIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kardus Handhpone merk Vivo V dikembalikan kepada saksi ABDUL MUARIS ;
 - Dompot warna hitam berisi ATM BCA dikembalikan kepada Sdr.HENDRIK SIAHAAN ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang diucapkan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-441/JKT.BR/11/2020, tertanggal 26 Nopember 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **TOPAN Als PAN Bin ARMIN**, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 07.12 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di kontrakan di Jl. Benda Rt.07 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 2 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya 1 minggu sebelumnya, terdakwa TOPAN Als PAN Bin ARMIN lupa hari tanggal dan jamnya bulan September 2020, terdakwa datang ke wilayah kontrakan milik saksi sdr. ABDUL MUARI, sdr. RESTU SIMARMATA dan sdr. HENDRIK SIAHAAN di Jl. Benda Rt.07 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat. Terdakwa datang dengan berpura-pura mencari amal, namun sebenarnya terdakwa datang hanya melihat situsai sekitar.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 06.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah kakak terdakwa di Gg. Terate Rt.04 Rw.07 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat dan memang terdakwa sengaja datang kewilayah kontrakan saksi sdr. ABDUL MUARI, sdr. RESTU SIMARMATA dan sdr. HENDRIK SIAHAAN di Jl. Benda Rt.07 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat hanya untuk mencari sasaran rumah yang pintunya tidak terkunci rapat. Lalu sekira jam 07.12 wib kebetulan saat terdakwa lewat depan kontrakan saksi sdr. ABDUL MUARI, sdr. RESTU SIMARMATA dan sdr. HENDRIK SIAHAAN, pintu kontrakan tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam dengan perlahan-lahan, terdakwa melihat para saksi sedang tertidur pulas dan ada 2 handphone dan 1 dompet berada disamping para saksi, lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawa pulang. Kemudian kedua handphone tersebut terdakwa jual sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di pinggir jalan daerah Tambora Jakarta Barat sedangkan dompet terdakwa simpan didalam kantong terdakwa . lalu uang hasil dari penjualan kedua handphone tersebut terdakwa gunakan untuk jajan dan berfoya-foya dengan teman terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dapat diamankan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 01.00 wib didekat rumah kakak terdakwa di Gg. Terate Rt.04 Rw.07 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat oleh saksi ABDUL MUARIS setelah terdakwa dipancing oleh saksi ABDUL MUARIS sendiri. Selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil 2 unit Handphone dan 1 dompet milik para saksi dan selanjutnya saksi ABDUL MUARIS membawa terdakwa

Hal. 3 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti 1 dompet yang berisi kartu ATM BCA milik saksi HENDRIK SIAHAAN ke Polsek Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sdr. ABDUL MUARIS, sdr. RESTU SIMARMATA dan sdr. HENDRIK SIAHAAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum saksi-saksi disumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **ABDUL MUARIS**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 07.12 Wib bertempat di Kontrakan Benda Jalan Benda Rt.07 Rw.01 Kel Kalideres Jakarta Barat ;
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi shere ke grup teman saksi, kemudian salah satu teman saksi berhasil menghubungi handphone milik saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu teman saksi memancing Terdakwa dengan cara ingin membayar hutang, setelah mendapat respon dari Terdakwa, teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk memberikan rekening berikut KTP Tedakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone saksi Abdul Muaris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **RESTU SIMARMATA.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;

Hal. 4 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 07.12 Wib bertempat di Kontrakan Benda Jalan Benda Rt.07 Rw.01 Kel Kalideres Jakarta Barat ;
 - Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi shere ke grup teman saksi, kemudian salah satu teman saksi berhasil menghubungi handphone milik saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setelah itu teman saksi memancing Terdakwa dengan cara ingin membayar hutang, setelah mendapat respon dari Terdakwa, teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk memberikan rekening berikut KTP Terdakwa ;
 - Bahwa setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone saksi Abdul Muaris ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **DAVIT WIJAYA.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 07.12 Wib bertempat di Kontrakan Benda Jalan Benda Rt.07 Rw.01 Kel Kalideres Jakarta Barat ;
 - Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi shere ke grup teman saksi, kemudian salah satu teman saksi berhasil menghubungi handphone milik saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setelah itu teman saksi memancing Terdakwa dengan cara ingin membayar hutang, setelah mendapat respon dari Terdakwa, teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk memberikan rekening berikut KTP Terdakwa ;
 - Bahwa setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone saksi Abdul Muaris ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kardus handphone merk Vivo V
- Dompot warna hitam berisi ATM BCA ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangannya di Berita Acara Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone milik saksi Abdul Muaris dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya ATM BCA milik saksi Hendrik Siahaan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 07.12 Wib, bertempat di Kontrakan Jalan Benda Rt.07 Rw.01 Kel.Kalideres Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa mengakui hasil curian berupa handphone tersebut Terdakwa jual seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari Terdakwa menjual handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berpoya-poya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira pukul 07.12 Wib bertempat di Kontrakan Benda Jalan Benda Rt.07 Rw.01 Kel.Kalideres Jakarta Barat ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Abdul Muaris dan saksi Hendrik Siahaan ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Vivo V milik saksi Abdul Muaris dan Dompot warna hitam berisi ATM BCA milik saksi Hendrik Siahaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan hak/hukum.

Hal. 6 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **TOPAN Als PAN Bin ARMIN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan demikian unsur kesatu ini telah terbukti ;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V.15 berikut dengan nomornya 081295904448, milik saksi Abdul Muaris serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y.15 warna biru berikut dengan nomor dan 1 081389149564 milik saksi Restu Simarmata, dengan cara Terdakwa masuk kedalam kontrakan para saksi dengan perlahan-lahan lalu melihat ada 2 (dua) handphone dan 1 (satu) dompet berada disamping para saksi yang sedang tertidur pulas, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membanya pulang, kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa jual seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan daerah Tambora Jakarta Barat, demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 berikut dengan nomornya 081295904448 milik saksi ABDUL MUARIS serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y.15 warna biru dengan nomornya 081389149564 milik saksi Restu Simarmata, demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Hal. 7 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 berikut dengan nomornya 081295904448 milik saksi Abdul Muaris serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y.15 warna biru dengan nomornya 081389149564 milik saksi Restu Simarmata, adalah dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin dari pemiliknya demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pencurian**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di sekitar tempat kejadian perkara dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN Als PAN Bin ARMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kardus handphone merk Vivo V dikembalikan kepada saksi ABDUL MUARIS ;
 - Dompot warna hitam berisi ATM BCA dikembalikan kepada Sdr.HENDRIK SIAHAAN ;
6. Membebaskan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021** oleh kami **YULISAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**, dan **LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Hal. 9 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu : **KESUMAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **MIRANDA BR SEMBIRING, S.H.**, Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

YULISAR, S.H., M.H.

2. LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KESUMAWATI, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Halaman. Putusan No. 1643/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)